

Pansus V DPRD Minta Rapat Paripura Terima Raperda BUMD dan Kearsipan Ditetapkan Jadi Perda Kabupaten Pangandaran

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.INFORMAN.ID

Jul 17, 2024 - 22:49



PANGANDARAN JAWA BARAT - Dari hasil pembahasan, kami Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran mengusulkan kepada pimpinan rapat untuk:

1. Menerima laporan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMD) serta Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
dan

2. Panitia Khusus V mengusulkan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran.

Demikian dikatakan

Ucup Supriatna S.Pdi selaku ketua Panitia Khusus V yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMD); dan
2. Penyelenggaraan Kerarsipan, dalam Rapat Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (15/07/2024)

Disampaikannya bahwa, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Panitia Khusus V untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD kabupaten pangandaran tentang Badan Usaha Milik Desa serta Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD serta berbagai pihak atas segala dukungan, curahan tenaga, pikiran, masukan dan referensi sehingga dapat memberikan gambaran kondisi yang obyektif dan komprehensif terhadap materi dan substansi pada Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan Pansus V dapat kami sampaikan sebagai berikut:

i. Pendahuluan

DPRD memiliki fungsi di bidang legislasi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.

Artinya, DPRD

memiliki hak inisiatif yang merupakan hak untuk mengajukan usul Rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah. Hal ini membuka terbentuknya peraturan daerah inisiatif DPRD, yaitu peraturan yang diusulkan oleh DPRD sendiri sebagai bentuk kewenangan legislatif daerah dalam menyusun regulasi yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam konteks sistem hukum nasional, Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana

diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan.

Dengan demikian, Peraturan Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki di atasnya. oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah harus dilakukan dengan cermat, terpadu, sistematis, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Hal ini penting agar peraturan daerah dapat diterapkan secara efektif, mengatur kehidupan masyarakat, serta menjaga kesatuan sistem hukum nasional.

II. Dasar

landasan penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah :

Landasan idiil : Pancasila

Landasan konstitusional : undang-undang dasar 1945

Landasan operasional :

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah.

III. Susunan keanggotaan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran:

1. Ucup Supriatna, S.Pd.i. (ketua)
2. Subariyo, S.Pd.i (wakil ketua)

III. Susunan keanggotaan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran:

1. Ucup Supriatna, S.Pd.i. (ketua)
2. Subariyo, D.Pd.i (wakil ketua)
3. Alip Suhendi, S.Ip., [M.Si.](#) (sekteraris).

4. Sri Rahayu, S.Sos. (anggota)
5. Hjh Hesti Mulyati, S.Pd. (anggota).
6. H. Tasimin, S.Pd. (anggota).
7. Sopiiah (anggota)
8. Darsum Darmawanto, S.E., M.M. (anggota)
9. Miswan (anggota)
10. Yusep Rahmanudin, [S.Ag.](#) (anggota).
11. Hamdi (anggota)
12. Wowo Kustiwa (anggota).

IV. Waktu dan tahapan pembahasan

berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran tanggal 5 juli 2024, Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran diberi tugas untuk membahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa serta Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan sejak tanggal 08 juli 2024 sampai dengan tanggal 12 juli 2024 dan melaporkan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna tanggal 15 juli 2024.

Tahapan pembahasan 2 (dua) buah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Rapat internal Pansus V;
2. Rapat kerja dengan SKPD dan Stakeholder;
3. Koordinasi dengan DPRD kab/kota lain; dan
4. Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Jabar.

V. Hasil pembahasan

setelah Panitia Khusus V melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran dengan membahas pasal per pasal, maka diperoleh beberapa penyempurnaan dan perubahan sebagai berikut:

a. Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa

1) Dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan menimbang, mengingat dan batang tubuh serta perbaikan legal drafting.

2) Berdasarkan hasil Rapat Kerja dengan SKPD dan

Stakeholder terkait, terdapat beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

- Dalam pasal 27, saran dari stakeholder agar dapat ditambahkan kalimat "Pelatihan Usaha" dalam huruf a, menambahkan kata "Komunikasi" dalam huruf e sebagai salah satu dari pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar, serta dalam huruf g agar dapat dijelaskan lebih rinci yang dimaksud dengan "kegiatan lain".

Namun setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum Setda Prov.

Jabar, saran tersebut tidak perlu dimasukkan, dikarenakan penjelasan tersebut dapat diatur dalam aturan teknis.

- Dalam pasal 48 ayat (1) yang berbunyi: “pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPD wajib dibentuk menjadi Bum Desa bersama”, dikarenakan terdapat kata “Wajib” dalam pasal 48 ayat (1), saran dari SKPD agar dibuat sanksi terhadap ketentuan pasal tersebut.

Namun setelah melakukan konsultasi dan koordinasi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tidak terdapat sanksi dalam ketentuan tersebut, berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, dikarenakan dalam aturan lebih tinggi tidak diatur mengenai sanksi, maka pengaturan sanksi tidak perlu dibuat.

- Dalam pasal 54 ayat (5) yang berbunyi: “setelah terbentuknya Bum Desa bersama, tugas BKAD melebur dalam struktur kelembagaan yang baru”. saran dari stakeholder agar di jelaskan tugas BKAD secara terperinci, namun setelah konsultasi dan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Jabar, penjelasan terkait tugas BKAD dapat dimasukkan dalam aturan teknis.

b. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

- 1) Dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan menimbang, mengingat dan batang tubuh serta perbaikan legal drafting;
- 2) Terdapat perubahan dalam bab 1 ketentuan umum, pasal 1 angka 33 yaitu ditambahkan kata “adalah” sehingga berbunyi: “preservasi arsip adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta penjagaan arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip”.

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, maka Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran mengusulkan kepada pimpinan rapat untuk:

1. Menerima laporan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kearsipan; dan
2. Panitia Khusus V mengusulkan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran.

VI. Penutup.

Demikian laporan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tahun 2024 dibuat "katanya".

Tambah Ucup, atas nama pimpinan dan anggota Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan rapat dan segenap anggota DPRD serta hadirin semuanya.

Parigi, 15 juli 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
Panitia Khusus V.

- Ucup Supriatna S.Pdi (ketua).
 - Alip Suhendi, S.Ip., [M.Si.](#)(bendahara).*
- (Anton AS)